

Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak

Louisa Yesami Krisnalita^{1*}, Hana Fauziyah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

✉ Koresponden: dolcevitacielo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak dan mengetahui kendala yang dihadapi di dalam ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan peranan pemeriksaan kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan anak akan dituangkan di dalam *visum et repertum*, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP *visum et repertum* masuk ke dalam alat bukti surat sebagai pembuktian atas tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Dalam pemeriksaan ilmu kedokteran forensik terhadap jenazah pada kasus ini ialah seorang bayi, pembuktian terhadap tubuh manusia memiliki perubahan setelah kematian yang bersifat alami, untuk itu pemeriksaan terhadap korban tindak pidana harus sesegera mungkin dilakukan.

Kata Kunci: Ilmu Kedokteran Forensik; Pasal 341 KUHP; Pembuktian Pidana; Pembunuhan Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of forensic medicine in proving the crime of child murder and to find out the obstacles faced in forensic medicine in proving cases of child murder. The research method uses a normative juridical approach which is examined from library materials or secondary data, which consists of primary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the role of forensic medical examination in the crime of child homicide will be stated in the visum et repertum, by Article 184 of the Criminal Procedure Code, visum et repertum is included in documentary evidence as proof of crimes related to the human body. In a forensic medical examination of the corpse in this case a baby, the evidence of the human body has a natural change after death, for that examination of the victim of a crime must be carried out as soon as possible.

Keywords: Forensic Medicine; Article 341 of the Criminal Code; Criminal Evidence; Child Murder.

A. PENDAHULUAN

Anak ialah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan baik selama masih di dalam kandungan maupun sesaat setelah dilahirkan ke dunia. Di dalam kelahiran seorang anak ke dunia ini menjadi amanah dan di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya. Di Indonesia sendiri kasus seorang perempuan yang menghilangkan nyawa anaknya sesaat setelah ia lahirkan ke dunia mengingatkan kita akan makin rapuhnya akal budi, hati nurani dan lemahnya kadar keimanan serta kurangnya pengetahuan agama dan juga kurangnya edukasi mengenai efek dari berhubungan seksual di luar pernikahan pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Perlakuan keji dan kejam yang terjadi terhadap anak kandung yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, khususnya yang dilakukan oleh seorang ibu kandung, sangat tidak manusiawi.

Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa teman terbaik anak ialah ibunya sendiri. Secara naluriah seorang ibu ialah sosok yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan penyabar, apapun dikorbankan demi anak sang buah hati. Ibu mempunyai insting untuk melindungi anaknya dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, tidak mungkin seorang wanita dengan sifat tersebut di atas mampu melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya tanpa dilandasi latar belakang yang begitu sarat dengan masalah. Akan tetapi ada beberapa kasus yang membuat kita menggelus dada, seorang ibu tega menghabisi nyawa anak kandungnya, seperti dalam kasus di bawah ini.¹

Pembunuhan anak yang dimaksud di dalam tulisan ini ialah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak (Pasal 341 KUHP).² Di Jerman Barat pengertian pembunuhan anak ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, sedangkan negara-negara Eropa Barat lain dan Amerika tidak mempersoalkan apakah hasil dari hubungan yang sah atau tidak. Pembunuhan anak yang baru dilahirkan merupakan terminologi yang bersifat umum untuk setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, sedangkan *infanticide* (yang dikenal dinegara-negara *common law*) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri.³ motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut seringkali karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak, oleh karena anak tersebut ialah anak sebagai hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan.

Penanggulangan terhadap pembunuhan bayi sudah sejak lama dilakukan dan sanksinya lebih berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan pembunuhan bayi. Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan pembunuhan bayi,

¹ Fuadi Isnawan, "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (*Infanticide*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018), hlm 24, <https://doi.org/10.35586/v5i1.315>.

² Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu, dan Tjetjep Dwija Siswaja, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008) hlm. 161.

³ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) hlm. 169.

masih menunjukkan permasalahan dan kendala.⁴ Oleh karena itu, harus ada upaya konkret untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pembunuhan terhadap bayi. Pengkhususan *infanticide* sebagai jenis tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui sangat labil dan mudah terganggu akibat gangguan keseimbangan hormon.⁵

Negara Skotlandia tidak ada sama sekali pengkhususan bagi pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Sedangkan di Indonesia, kendati adanya pengkhususan (yaitu *kinderdoodslag* dan *kondermoord*), tetapi pengkhususan tersebut didasarkan atas motif takut ketahuan telah melahirkan anak. Agaknya motif tersebut dikaitkan dengan kultur di dalam masyarakat di Indonesia yang masih menganggap tabu seorang perempuan melahirkan bayi tanpa suami. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang membunuh bayinya sendiri dari hasil perkawinannya yang sah dengan seseorang, tidak dapat dikategorikan sebagai *kinderdoodslag* dan *kondermoord* sebab ia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk takut ketahuan melahirkan anak.⁶

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku pembunuhan anak yang dalam kasus ini ialah ibu kandungnya sendiri, cara yang paling sering digunakan yaitu membuat keadaan *asfiksia* mekanik (mati lemas), yaitu pembekapan, penjeratan dan penyumbatan. Bentuk kekerasan lainnya ialah kekerasan tumpul dikepala, kekerasan tajam pada leher atau dada, bahkan dibakar. Untuk dapat menuntut seorang ibu telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau subsider menempatkan untuk ditemukan atau meninggalkan anak sendiri yang baru dilahirkan dengan akibat kematian anak itu, pertama-tama haruslah terbukti bahwa bayi tersebut hidup pada saat dilahirkan (lahir hidup).

Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua buah alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas seyogyanya diusahakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti yang sah. Pemeriksaan ginekologik atas wanita tersangka untuk menentukan ada tidaknya tanda baru melahirkan seorang anak, penentuan golongan darah bayi (bila mayat belum membusuk) dan wanita tersangka untuk menentukan mungkin tidaknya wanita tersebut sebagai ibu dari bayi itu (*exclusion of maternity*).

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) di Indonesia mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur di dalam KUHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan suatu tindak pidana disebutkan pada Pasal 120 ayat (1). Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1). Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP di atas dapat pula diartikan sebagai bantuan dari bidang ilmu kedokteran forensik guna menemukan dan menentukan bagaimana terjadinya suatu tindak pidana yang telah dialami oleh korban (bayi) tersebut, yang dalam hal ini seperti yang telah kita ketahui yaitu dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang ilmu kedokteran forensik tersebut. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlakukan khusus, yaitu ilmu kedokteran forensik. Dalam pembuktian sebab-sebab kematian anak

⁴ Redi Pirmansyah, M Martindo Merta, dan Tri Nugroho Akbar, "Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (*Infanticide*)," *QISTIE* 14, no. 1 (2021), hlm. 27, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/4491>.

⁵ Ahmad Yudianto, *Op.cit.*, hlm. 169.

⁶ *Ibid.*

(bayi), salah satunya menggunakan *visum et repertum*. *Visum et repertum* berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini kasus pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung yang baru dilahirkannya. *Visum et repertum* dikeluarkan oleh kedokteran forensik untuk mengetahui sebab-sebab kematian anak dan untuk mengetahui apakah benar ibu tersebut yang melahirkan anak (bayi) yang menjadi korban. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak dan apa yang menjadi kendala dari sisi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan anak.

Memperhatikan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak; dan 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yakni data yang terkumpul dianalisis dengan cara menyistematikkan bahan-bahan hukum itu dengan membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, kemudian data yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Di mana menguraikan data yang menghasilkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkap kebenaran yang ada. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yang bersifat kualitatif karena memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari kehidupan manusia sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui wawancara, literatur, dan bahan pustaka lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembuktian

Secara etimologis, istilah teori pembuktian berasal dari kata *bewijstheori* dalam bahasa Belanda. Kata ini ditujukan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, masalah pembuktian pada dasarnya berada dalam ranah hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Dalam hal ini pelanggaran terhadap ketentuan pidana atau hukum pidana materil kemudian diselesaikan melalui hukum acara pidana.⁷ Itu artinya, antara hukum pidana dan hukum acara pidana ibarat dua sisi dari satu mata uang keduanya tidak terpisah-pisahkan satu sama lain.⁸ Maka, tidaklah mengherankan jika Kartanegara menyebut hukum pidana sebagai *in abstracto* dan hukum acara pidana sebagai *in concreto*,⁹ sebab dalam hukum acara pidana, kita dapat melihat hukum pidana bergerak dan dijalankan atau berada dalam suatu proses.¹⁰

Dalam perspektif hukum pidana, hukum pembuktian seperti yang disampaikan oleh Purnomo ialah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 4.

⁸ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma, dan Praksis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021) hlm. 3.

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998) hlm. 2.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 2.

tujuannya ialah agar dapat menemukan kebenaran secara hukum.¹¹ Dapat dikatakan bahwa hukum pembuktian pidana merupakan seperangkat aturan dan asas hukum yang sarannya ialah mengatur mengenai jenis dan bobot alat bukti termasuk juga menyangkut barang bukti serta tata cara penyajiannya dalam peradilan pidana guna membuktikan ada tidaknya kesalahan terdakwa.¹²

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut ialah antara lain: a) Perbuatan melawan hukum; b) Pelanggaran pidana; c) Perbuatan yang boleh dihukum; dan d) Perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁴ Sedangkan menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaar feit*”, yang berasal dari bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana ialah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

D. Simons, menjelaskan tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Pengertian selanjutnya van Hamel merumuskan bahwa delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil ialah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Adapun delik materiil ialah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Pembunuhan Anak

Pembunuhan anak atau (Inggris: *infanticide*) menurut Pasal 341 KUHP ialah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, segera atau beberapa saat setelah dilahirkan, karena takut diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Adapun rumusan Pasal 341 KUHP terdiri atas

¹¹ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981* (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm. 38.

¹² Hariman Satria, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 32.

¹⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1991) hlm. 11.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 62.

¹⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hlm. 139.

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 61.

unsur-unsur sebagai berikut: 1) Dilakukan dengan sengaja; 2) Dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya; 3) Tidak lama setelah dilahirkan; 4) Anak kandungnya sendiri; dan 5) Harus dilakukan dengan motif atau alasan si ibu yang didorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu ditunjukkan yakni: 1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa; 2) Nyawa bayinya sendiri; dan 3) Waktunya, yakni ketika bayi sedang dilahirkan, dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya, kesengajaan yang demikian itu ialah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, atau tidak lama setelah dilahirkan.¹⁸

Pembunuhan anak merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya. Unik dalam arti pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri, dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut ialah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak; oleh karena anak tersebut umumnya ialah hasil hubungan gelap. Namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi, didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran anaknya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan anak tanpa perkecualian. Sehingga kasus pembuangan anak yang baru saja dilahirkan lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban pikiran psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya, dan juga masalah lingkungan sosial.¹⁹ Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, dan dinyatakan bersalah sebagai *infanticide*.²⁰

Pada tindak pidana pembunuhan anak, faktor psikologi ibu yang baru melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan, keadaan tersebut menyebabkan si ibu melakukan pembunuhan tidak dalam keadaan sadar yang penuh, dan belum sempat timbul rasa kasih sayang.

Pada mayat bayi baru lahir yang ditemukan ditempat-tempat yang tidak lazim seperti tempat pembuangan sampah, selokan, kali atau tempat lainnya, berada dalam keadaan belum dirawat. Alasan lain yang mendukung ketentuan belum dirawat tersebut ialah bahwa pada saat ibu mulai merawat bayinya yang baru dilahirkan, akan timbul naluri keibuan sehingga ia tidak akan sampai membunuh anak dan meninggalkannya. Noyon-Langenmeyer berpendapat bahwa tenggang waktu pembunuhan dilakukan segera atau beberapa saat setelah dilahirkan berakhir pada saat sang ibu mulai merawat anaknya.²¹ Ponsold mengemukakan bahwa biasanya keputusan untuk membunuh baru timbul pada saat bayi lahir tanpa berpikir panjang lagi.²² Dengan demikian untuk membedakan pembunuhan anak (*infanticide*) Pasal 341 KUHP dari pembunuhan (biasa) Pasal 338-340 KUHP, perlu ditentukan apakah dilakukan pada saat kesempatan pertama, atau setelah terdapat kesempatan untuk berpikir.

¹⁸ Pingkan Mangare, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016), hlm. 89, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11355>.

¹⁹ Airlangga Justitia, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak," *UBELAJ* 3, no. 1 (2018), hlm. 28, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.23-40>.

²⁰ Margaret G Spinelli, "Maternal Infanticide Associated With Mental Illness: Prevention and the Promise of Saved Lives," *American Journal of Psychiatry* 161, no. 9 (2004), hlm. 1564, <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.9.1548>.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2003) hlm. 35.

²² Albert Ponsold, *Lehrbuch der gerichtlichen Medizin* (Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1950) hlm. 378.

Pembunuhan Anak Dengan Rencana

Bila keputusan untuk membunuh anak telah diambil sebelum anak dilahirkan, maka si ibu diancam dengan pidana telah melakukan pembunuhan anak dengan rencana Pasal 342 KUHP. Tidak dipermasalahkan jangka waktu antara saat pengambilan keputusan dengan saat pelaksanaan pembunuhan anak itu. Sekalipun jangka waktu tersebut sangat pendek, pembunuhan tersebut tetap dianggap sebagai pembunuhan anak (*infanticide*) dengan rencana.

Pada pembunuhan (biasa) dengan rencana (Pasal 340 KUHP), istilah dengan rencana mengandung arti direncanakan dengan tenang (*voorbedachte rade*). Dalam tindak pidana pembunuhan anak (*infanticide*) yang direncanakan, unsur ketenangan ini tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan hanyalah saat pengambilan keputusan untuk membunuh yaitu pada saat si anak belum dilahirkan.²³

Pelaku Pembunuhan Anak

Dalam kasus pembunuhan anak sesuai dengan Pasal 341 KUHP, haruslah seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terkait pasal ini, yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh biasa anak”. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KUHP.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut ialah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Analisis

Kejahatan yang melibatkan tubuh manusia, sebagai pembuktian bahwa telah terjadi kekerasan kepada korban pihak kepolisian membutuhkan ahli yang dapat memberikan keterangan untuk membantu di dalam proses penyidikan, dalam hal ini kejahatan terhadap tubuh bayi yang baru dilahirkan. Pemeriksaan dimintakan kepada ahli kedokteran kehakiman atau yang biasa kita kenal dengan kedokteran forensik.

Di dalam hukum pidana, pembuktian diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan Terdakwa.”²⁴

Hasil pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang dilakukan oleh kedokteran forensik selanjutnya akan dituangkan di dalam *visum et repertum*. Di dalam alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP *visum et repertum* termasuk ke dalam alat bukti surat. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁵

Sesuai dengan keterangan tersebut di atas, *visum et repertum* merupakan surat yang dibuat oleh seorang yang ahli di bidangnya, berwenang memberikan keilmuannya di bawah sumpah jabatan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu *visum et repertum* masuk ke dalam alat bukti surat. Dengan demikian *visum et repertum* menjadi alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan pada kejahatan yang melibatkan tubuh manusia.

Pembuktian hukum pidana di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yang digambarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁶

Dari pernyataan Pasal 183 KUHAP pembuktian terhadap suatu tindak pidana sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti, dengan arti tidak ada alat bukti yang paling penting, karena setiap putusan pemidanaan nantinya harus tetap didasarkan dengan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, cukup satu alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim), sehingga hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik tetap membutuhkan alat bukti yang lain sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Ckr, hakim menggunakan hasil pemeriksaan kedokteran forensik pada pemeriksaan jenazah bayi, untuk menentukan telah terjadi pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung dilakukan sesaat setelah melahirkan, dengan rencana, dan dibacakan di depan pengadilan. Berikut ialah kesimpulan pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang dibuat atas sumpah jabatan ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.F dokter spesialis forensik dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM dokter spesialis forensik, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, menyatakan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, berjenis kelamin laki-laki, lahir hidup, berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu di dalam kandungan, mampu hidup di luar kandungan ditemukan tanda-tanda perawatan. *visum et repertum* Nomor R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018;

²⁵ *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1) huruf c.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 183.

2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir akibat kekerasan benda tumpul, luka terbuka pada pipi dan leher, terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher akibat kekerasan tajam; dan
3. Sebab dari kematian bayi ini ialah kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher.

Pada tindak pidana pembunuhan anak dalam Pasal 341 KUHP, terdapat tiga unsur yang khas, yaitu:

1. Ibu kandung dari bayi yang bersangkutan. Hanya seorang ibu kandung yang dapat dipidana karena melakukan pembunuhan anak atau pembunuhan anak yang direncanakan. Tidak dipermasalahkan bahwa wanita tersebut mempunyai suami atau tidak, dan anak tersebut didapat di dalam perkawinan atau luar perkawinan; dan
2. Tenggang waktu. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak lama kemudian, tidak ditentukan berapa menit, jam atau hari setelah kelahiran. Hendaknya tidak lama kemudian diartikan sebagai selama bayi baru lahir itu belum dirawat. Tubuh yang masih berlumuran lemak pada kulit bayi dan darah, serta tali pusat yang belum diikat dan dipisahkan dari uri menunjukkan bayi tersebut belum dirawat.

Pembunuhan bayi dilakukan setelah seluruh badan bayi dilahirkan, karena dalam keadaan itu si ibu dapat dengan mudah melanjutkan pembekapan, pencekikan atau penekanan dada bayi tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa pembekapan atau pencekikan dilakukan pada saat baru kepala bayi saja yang dilahirkan, sedangkan bagian tubuh lainnya masih terdapat dalam jalan lahir. Dalam kepustakaan tidak terdapat kasus pembunuhan anak yang dilakukan pada saat proses melahirkan sedang berlangsung. Keadaan kejiwaan takut akan ketahuan ia melahirkan anak, mendorong si ibu untuk melakukan pembunuhan terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian. Syarat takut ketahuan sudah terpenuhi bila si ibu mempunyai alasan untuk merahasiakan kelahiran anak tersebut. Tidak dipermasalahkan hal apa yang menyebabkan rasa takut ketahuan melahirkan anak itu, terhadap siapa kelahiran itu hendak dirahasiakan, dan apakah telah ada yang mengetahui kelahiran tersebut atau tidak.

Rasa bersalah, ketakutan, malu dan tertekan yang dialami oleh ibu yang tengah mengandung anaknya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, di mana bapak dari anak tersebut tidak diketahui, atau tidak mau bertanggung jawab, tentunya tidak semua orang mampu menanggung aib seperti ini. Sekalipun dalam posisi ini ibu turut bersalah atas kehamilan yang tidak diinginkannya, namun sesungguhnya ibu ialah korban. Korban ketidakberdayaan atas perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kodratnya sebagai seorang wanita ialah mengandung dan melahirkan anak, namun satu perbuatan yang melanggar moral dan etika menempatkannya sebagai seorang yang bersalah atas perbuatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan bersama. Ibu sebagai korban seharusnya mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya ialah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis dengan melihat posisi ibu sebagai korban inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, direncanakan atau tidak.²⁷

Pembunuhan anak dengan rencana bila keputusan untuk membunuh anak telah diambil sebelum anak dilahirkan, maka si ibu diancam dengan pidana telah melakukan pembunuhan anak

²⁷ Shinta Ayu Purnamawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2013), hlm. 136, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/1546>.

yang baru dilahirkan dengan rencana (KUHP Pasal 342). Tidak dipermasalahkan jangka waktu antara saat pengambilan keputusan dengan saat pelaksanaan pembunuhan bayi itu. Sekalipun jangka waktu tersebut sangat pendek, pembunuhan anak itu tetap dianggap sebagai pembunuhan anak dengan rencana. Perbedaan pada Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP ialah bahwa Pasal 342 KUHP seorang ibu kandung yang baru saja melahirkan anaknya telah merencanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara dan mempersiapkan alat dalam melakukan pembunuhan itu.

Dalam pemeriksaan kedokteran forensik ini dokter memberikan keterangannya untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan sanksi kejahatan sesuai dengan Pasal 341 KUHP atau Pasal 342 KUHP, menegaskan pada unsur pembunuhan dilakukan oleh ibu kandung atas pemeriksaan DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang dilakukan terhadap ibu dan bayi, dengan hasil bahwa terdakwa ialah ibu dari jenazah bayi tersebut. Unsur selanjutnya ialah dilakukan sesaat setelah melahirkan, dapat dilihat dari kondisi jenazah pada saat diperiksa oleh dokter, ada atau tidaknya tanda perawatan terhadap bayi, dokter juga menilai ada atau tidaknya kekerasan pada tubuh bayi, untuk menegaskan telah terjadi tindak pidana pembunuhan, yang membedakan dari kematian bayi yang hanya ditelantarkan oleh sang ibu.

Pada pemeriksaan dokter forensik, usia bayi menjadi perhatian dikarenakan jika jenazah bayi yang ditemukan usia bayi kurang dari 28 minggu dan tanpa fasilitas medis yang memadai maka pemenuhan unsur Pasal 341 dan 342 KUHP belum terpenuhi. Pemenuhan unsur dibunuh sesaat setelah melahirkan haruslah dapat dibuktikan dengan pemeriksaan jenazah bayi lahir dalam keadaan hidup, dan usia yang mampu hidup di luar kandungan. Kedokteran forensik dalam pemeriksaan terhadap jenazah bayi ini memberikan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

Pada pemeriksaan terhadap mayat bayi perlu memusatkan perhatiannya pada upaya mengungkap bukti-bukti medis yang relevan bagi penyelesaian perkara, yaitu: a) Bayi viabel atau tidak; b) Bayi lahir hidup atau lahir mati; c) Sebab kematian bayi; dan d) Lama bayi sempat hidup di luar kandungan. Viabilitas bayi ialah melakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan bayi untuk dapat mempertahankan hidupnya di luar kandungan tanpa peralatan khusus. Bayi dikatakan viabel jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Telah dikandung usia 28 minggu di dalam perut ibunya dan tidak mempunyai cacat berat.

Tanda-tanda bayi telah dikandung selama 28 minggu atau lebih, antara lain: a) Panjang badan bayi 35 cm atau lebih; b) Berat badan 1,5 kilogram atau lebih; c) Bulu badan, alis mata, dan bulu mata sudah tumbuh; d) Kuku sudah melewati ujung jari; e) Inti penulangan sudah terbentuk pada tulang bayi; dan f) Jenis kelamin sudah dapat dibedakan.²⁸ Jika kondisi bayi menunjukkan gambaran telah dikandung 28 minggu atau lebih tetapi mempunyai cacat berat tetapi dikandung kurang dari 28 minggu maka bayi tersebut dianggap tidak viabel.²⁹ Lahir hidup atau lahir mati atas jenazah bayi yang diduga meninggal dunia karena dibunuh menjadi sangat penting sebab kalau ternyata bukti medis menunjukkan bahwa bayi lahir mati berarti adanya dugaan tindak pidana perampasan nyawa menjadi tidak relevan.³⁰

²⁸ Ahmad Yudianto, *Op.cit.*, hlm. 172.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Dari kesimpulan pemeriksaan dokter spesialis forensik dalam pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Ckr didapatkan jenazah bayi laki-laki, lahir hidup, berusia antara 37 sampai 38 minggu di dalam kandungan, mampu hidup di luar kandungan ditemukan tanda-tanda perawatan ini ditemukan luka terbuka pada pipi dan leher, terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher, selanjutnya dokter spesialis memberikan opini berupa kekerasan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan jika didapatkan bayi lahir hidup maka pemeriksaan selanjutnya diarahkan untuk mencari sebab kematiannya, yaitu wajar (*natural neonatal death*) atau tidak wajar (*unnatural neonatal death*). Kematian tidak wajar disebabkan oleh pembekapan, pemukulan kepala, pencekikan dan penjeratan. Keempat cara tersebut paling sering dilakukan oleh ibu yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Cara lain yang tidak begitu sering ialah menusuk, menggorok leher, atau menenggelamkan bayi. Sedangkan cara yang sangat jarang dilakukan ialah membakar, meracun, atau mengubur hidup-hidup.

Pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Ckr dari kesimpulan kekerasan yang sudah dijelaskan di atas, untuk selanjutnya ialah menentukan sebab mati dari jenazah bayi tersebut, didapatkan sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher. Dalam putusan ini, penuntut umum memberikan dakwaan alternatif di mana terdakwa selain dikenakan Pasal 342 dan Pasal 341 KUHP juga dikenakan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana perbuatan terdakwa telah melanggar dari undang-undang tersebut di mana terdakwa sebagai orang tua kandung diharapkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. SIMPULAN

Peranan ilmu kedokteran forensik pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Ckr ialah menentukan bahwa jenazah yang telah diperiksa merupakan kejahatan sesuai dengan Pasal 341 dan 342 KUHP, dari pemeriksaan ilmu kedokteran forensik didapatkan di mana jenazah bayi harus dapat dibuktikan bahwa ia telah lahir hidup, dan usia bayi mampu untuk hidup di luar kandungan, dari pemeriksaan kedokteran forensik juga didapatkan adanya kekerasan tajam yang memotong leher jenazah bayi, usia bayi 37 sampai 38 minggu dan hasil pemeriksaan autopsi menandakan jenazah sempat bernafas sebelum dibunuh, dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mencari adanya bukti pembunuhan yang dilakukan sesaat setelah melahirkan. Hasil pemeriksaan dokter spesialis forensik dituangkan di dalam *visum et repertum*. Alat bukti autentik *visum et repertum* yang dibuat dalam bentuk surat yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et repertum* juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti, bahwa dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa.

Kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak di sini ialah kondisi pada saat bayi ditemukan, semakin busuk kondisi bayi, semakin sulit dokter menentukan kekerasan dan penentuan viabel (bayi mampu hidup di luar kandungan), dan tidak adanya pembanding DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang dapat dilakukan terhadap jenazah bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Isnawan, Fuadi. "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (*Infanticide*) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018), hlm. 23–42. <https://doi.org/10.35586/v5i1.315>.
- Justitia, Airlangga. "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak." *UBELAJ* 3, no. 1 (2018), hlm. 23–40. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.23-40>.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mangare, Pingkan. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016), hlm. 82–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11355>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pirmansyah, Redi, M Martindo Merta, dan Tri Nugroho Akbar. "Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (*Infanticide*)." *QISTIE* 14, no. 1 (2021), hlm. 27–40. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/4491>.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Ponsold, Albert. *Lehrbuch der gerichtlichen Medizin*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1950.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2003.
- Purnamawati, Shinta Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2013). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/1546>.
- Salah, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sampurna, Budi, Zulhasmar Samsu, dan Tjetjep Dwija Siswaja. *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008.
- Satria, Hariman. *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma, dan Praksis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.
- Spinelli, Margaret G. "Maternal Infanticide Associated With Mental Illness: Prevention and the Promise of Saved Lives." *American Journal of Psychiatry* 161, no. 9 (2004), hlm. 1548–1557. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.9.1548>.
- Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Yudianto, Ahmad. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.